



PUTUSAN

Nomor 392 /PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. FWD Life Indonesia D/H, PT. FINANSIAL WIRAMITRA DANADYAKSA, beralamat di World Trade Centre I Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Advocad & Legal Consultants DRAWY & DROIT, berkantor di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : FWD-SK/LGL/VI-2017/0040 tanggal 6 Maret 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

YENI RAHMAH, beralamat di Jalan Sukarela I No.60 Rt.004/ Rw.005 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD CHAIR, SH, DKK, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm DHANI, AHMAD & PARTNERS, yang beralamat di GRHA STR Jalan Ampera Raya No. 11 B, Lantai 4, Ruang 408 A, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 121/SK-DAP/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, Untuk selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan negeri Jakarta selatan pada tanggal 05 Maret 2018 Nomor : 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2017 terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan merujuk pada Pasal 59 Perjanjian Agen tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, dimana disebutkan bahwa sengketa yang timbul di antara para pihak diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pasal 59 Perjanjian Agen:

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut gagal, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Adapun yang menjadi latar belakang, fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG:

PERJANJIAN AGEN DAN PERJANJIAN LEADER SEBAGAI DASAR HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang asuransi jiwa;
2. Pada tanggal 20 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Agen (selanjutnya disebut "Perjanjian Agen") dan Perjanjian Leader (selanjutnya disebut "Perjanjian Leader"). Merujuk pada Perjanjian Leader, Tergugat mempunyai kewajiban terhadap Penggugat untuk merekrut agen-agen yang harus mengikatkan diri ke dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan sebagai agen, dan selanjutnya Leader wajib bertanggung jawab atas pelatihan, pengawasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelayanan kepada pemegang polis yang polisnya ditutup oleh Leader dan atau agen-agensya. Berdasarkan Perjanjian Agen, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk menjual dan memasarkan produk asuransi jiwa Penggugat. Dari hasil melaksanakan kewajibannya tersebut, Tergugat berhak mendapat imbalan dari Penggugat berupa (i) Komisi, (ii) Kompensasi sebagai seorang Leader, (iii) Bonus dan (iv) Tunjangan Leader;

KOMPENSASI DAN TUNJANGAN LEADER YANG DIDAPAT TERGUGAT :

Hal 2. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sejak sekitar bulan April 2014 hingga bulan Mei 2014, Tergugat telah menjual dan memasarkan produk asuransi Penggugat ke sejumlah nasabah dan atas penjualan tersebut, Penggugat kemudian memberikan imbalan berupa uang senilai 35.205.300,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu tiga ratus Rupiah) kepada Tergugat, yang terdiri dari:
- (i) Komisi sebagai agen penjual adalah total senilai Rp. 11.640.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - (ii) Kompensasi sebagai seorang Leader atas penjualan yang dilakukan oleh tim yang direkrut dan diawasi oleh TERGUGAT yaitu senilai Rp. 14.514.000,- (empat belas juta lima ratus empat belas ribu Rupiah); dan
 - (iii) Bonus kuartal sebagai seorang Leader dan agen penjual total senilai Rp. 9.051.300,- (sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus Rupiah);
4. Selain itu, Tergugat memperoleh Tunjangan Leader dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) sebelum dipotong pajak, dimana Tunjangan Leader tersebut dibayarkan kepada Tergugat karena Tergugat mencapai target Tunjangan Leader sebagaimana diatur dalam Lampiran Tunjangan Leader. Adapun perincian Tunjangan Leader yang diterima Tergugat adalah sebagai berikut :

Periode Perjanjian	Tunjangan Leader Yang Diterima Tergugat
Bulan April dibayarkan 25 Mei 2014	Rp. 10.000.000,-
Bulan Mei dibayarkan 25 Juni 2014	Rp. 20.000.000,-
Total	Rp. 30.000.000,-

PENGAKHIRAN PERJANJIAN AGEN DAN PERJANJIAN LEADER, DAN KEWAJIBAN TERGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN TUNJANGAN LEADER KEPADA PENGGUGAT :

5. Menurut hasil analisa dan pemeriksaan internal perusahaan Penggugat, terdapat temuan bahwa Tergugat selama tahun 2015 tidak pernah sama sekali melakukan kewajibannya baik sebagai agen maupun sebagai Leader, seperti dalam hal melakukan penjualan produk asuransi perusahaan Penggugat dan proses

Hal 3. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan agen-agen. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karenanya, untuk meminimalisir kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menggunakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dengan Tergugat sebagaimana Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen dan Pasal 27 huruf (a) Perjanjian Leader;

Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen menyatakan:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian lebih awal oleh Perusahaan (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 35 Perjanjian ini, maka dapat diakhiri: a.....; b. oleh salah satu pihak tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya;"

Pasal 27 huruf (a) Perjanjian Leader menyatakan:

"Perjanjian ini akan segera berakhir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perusahaan dalam hal kejadian-kejadian berikut, dimana semua hak-hak Leader, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas komisi dari premi bisnis baru atau premi perpanjangan, berdasarkan Perjanjian (dan semua kontrak yang terlebih dahulu ada) akan segera berakhir : a. Dalam hal Leader tidak terikat lagi dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan baik karena pemutusan akibat pelanggaran atas perjanjian ini atau dengan alasan apapun juga;"

6. Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat No. LAGY/VII.2015/0091 tanggal 07 Juli 2015 Perihal Pengakhiran Perjanjian Leader dan Tagihan Penalti ("Surat Pengakhiran Perjanjian") yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015. Dalam surat tersebut, Penggugat mengakhiri Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dengan Tergugat dikarenakan selama tahun 2015 Tergugat tidak pernah lagi melakukan aktifitas keagenannya seperti penjualan produk asuransi perusahaan Penggugat dan proses perekrutan agen-agen. Namun berakhirnya kedua perjanjian tersebut tidak mengakhiri kewajiban Tergugat untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada Penggugat, karena Perjanjian Agen dan

Hal 4. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Leader berakhir kurang dari 3 tahun sejak ditandatangani (*join date*);

7. Berdasarkan Perjanjian Leader pada Lampiran Tunjangan Leader bagian 4, bila Perjanjian Agen dan/atau Perjanjian Leader berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal bergabung (*Join Date*), maka Tergugat wajib mengembalikan Tunjangan Leader kepada Penggugat;

Perjanjian Leader pada Lampiran Tunjangan Leader bagian 4 tersebut menyatakan:

“Apabila Perjanjian Agen berakhir dan/atau Perjanjian Leader oleh sebab apapun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Join Date, maka Agen wajib membayarkan kembali secara tunai dan sekaligus kepada Perusahaan (Penggugat) Tunjangan Leader yang telah dibayarkan oleh Perusahaan (Penggugat).”;

8. Oleh karena Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan selama 18 (delapan belas) bulan (sejak tanggal 20 Januari 2014 hingga tanggal 27 Juni 2015) atau dengan kata lain belum mencapai jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan Perjanjian Leader pada Lampiran Tunjangan Leader bagian 4 di atas Tergugat wajib mengembalikan Tunjangan Leader yang telah diterimanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK DIKEMBALIKANNYA TUNJANGAN LEADER :

9. Pada tanggal 07 Juli 2015, melalui Surat Pengakhiran Perjanjian, Penggugat telah meminta Tergugat guna menyelesaikan kewajibannya mengembalikan Tunjangan Leader kepada Penggugat paling lambat tanggal 21 Juli 2015, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat;
10. Tanggal 22 Juli 2015, Penggugat kembali mengirimkan Surat No. L. AGY/VII.2015/0143 perihal Peringatan Pertama Tagihan Penalti, dimana Penggugat kembali meminta Tergugat untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada Penggugat paling lambat tanggal 05 Agustus 2015, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat;

Hal 5. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 07 Agustus 2015 Penggugat kembali mengirimkan Surat No. L.AGY/VIII.2015/0209 perihal Peringatan Kedua dan Terakhir Tagihan Penalti, yang berisi peringatan keras dan terakhir agar Tergugat mengembalikan Tunjangan Leader paling lambat tanggal 21 Agustus 2015, namun surat peringatan tersebut kembali tidak ditanggapi oleh Tergugat;
12. Oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan Tunjangan Leader tersebut, maka pada tanggal 01 November 2016, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi/teguran kepada Tergugat agar mengembalikan Tunjangan Leader yang telah diterimanya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 07 November 2016. Namun hingga waktu yang diberikan dilampaui, Tergugat tidak juga memenuhinya;
13. Karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka pada tanggal 08 November 2016, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan somasi kedua dan terakhir kepada Tergugat agar mengembalikan seluruh Tunjangan Leader kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 15 November 2016. Namun hingga waktu yang diberikan dilampaui, Tergugat tidak juga memenuhinya;
14. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Leader, khususnya Lampiran Tunjangan Leader bagian 4. Dengan tidak dikembalikannya Tunjangan Leader tersebut hingga saat ini, maka membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang melanggar Lampiran Tunjangan Leader bagian 4 pada Perjanjian Leader tersebut juga terbukti telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, baik materil maupun immaterial;

KERUGIAN YANG NYATA DIALAMI DAN DIDERITA OLEH PENGUGAT :

15. Menurut Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PENGUGAT tidak hanya berhak menuntut pengembalian Tunjangan Leader sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), melainkan berhak pula mendapat penggantian biaya, rugi, dan bunga yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat;

Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi:

Hal 6. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.";

Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.";

16. Bahwa Penggugat jelas dirugikan dengan tindakan Tergugat dan oleh karena Penggugat dilindungi haknya secara hukum, maka PENGUGAT berhak untuk mengambil langkah hukum konkrit guna melindungi kepentingan hukumnya (*ignorantia legis non excusat* – pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan);
17. Sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat jadi mengalami kesulitan untuk memberikan kompensasi kepada agen-agen Penggugat lainnya dan hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja agen-agen Penggugat sebagai ujung tombak perusahaan serta hubungan harmonis yang selama ini terjalin baik antara agen-agen Penggugat dengan Penggugat;
18. Mengingat Tergugat juga merupakan Leader bagi agen-agen dibawahnya, maka perbuatan Tergugat juga menjadi contoh yang buruk bagi agen-agen asuransi dibawahnya, yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian immateriil bagi Penggugat;
19. Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka jelas bahwa Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
 - b. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu senilai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta

Hal 7. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



pengembalian Tunjangan Leader, tablet elektronik, data dan dokumen perusahaan, pembayaran kompensasi kepada agen-agen dan kekhawatiran Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang dapat dicontoh oleh agen-agen lainnya;

BUNGA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI KETERLAMBATAN TIDAK DIKEMBALIKANNYA TUNJANGAN LEADER SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PASAL 1250 JUNCTO PASAL 1767 KUHPerdara;

20. Bahwa dalam Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tidak dicantumkan besaran bunga yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian Tunjangan Leader, akan tetapi keterlambatan pengembalian Tunjangan Leader tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1250 jo. Pasal 1767 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1250 KUHPerdara:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”;

Pasal 1767 KUHPerdara:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang

Hal 8. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen).";

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak hukum untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdara dengan formula perhitungan sebagai berikut:

= 6% (enam persen) pertahun x Rp 30.000.000,- (Tunjangan Leader) x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan dibayarkannya seluruh kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,-;

II. PERMOHONAN SITA JAMINAN :

22. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan mengingat Tergugat kemungkinan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa barang tidak bergerak, yakni sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Sukarela I No. 60 RT/RW 004/005, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten;

III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA :

23. Mengingat Gugatan *a quo* telah terbukti didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan atas Gugatan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

IV. UANG PAKSA (DWANGSOM):

Hal 9. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Tergugat harus dibebankan untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:--

Dalam Putusan Sela:

- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Yeni Rahman telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 20 Januari 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus:
 - a. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta pengembalian Tunjangan Leader, tablet elektronik, data dan dokumen perusahaan, pembayaran kompensasi kepada agen-agen dan kekhawatiran Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang dapat dicontoh oleh agen-agen lainnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 30.000.000,- (Tunjangan Leader) x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Agen dan

Hal 10. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Leader tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan dibayarkannya seluruh kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,-;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat T berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Sukarela I No. 60 RT/RW 004/005, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap keterlambatan mengembalikan Tunjangan Leader sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Penggugat:

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juli 2017 pada halaman 1 paragraf 1 yang menyatakan:

"Perkenankan kami berindak untuk dan atas nama PT FWD LIFE INDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRATAMA DANADYAKSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di World Trade Centre I Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa No.: FWD-SK/LGL/VI-2017/0040 tanggal 21 Juni 2017 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Bahwa dalil penggugat diatas, Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 123 HIR Hal 11. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SEMA No. 1 tahun 1971 (23 januari 1971) jo. SEMA No. 6 tahun 1994 (14 Oktober 1994), karena Surat Kuasa diberikan oleh orang yang tidak berwenang yaitu Wakil Direktur PT. FWD LIFE INDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRATAMA DANADYAKSA, padahal menurut UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan yang dapat mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalah direksi;

Bahwa pengertian daripada Direksi itu sendiri dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT"):

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98 ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurus Perseroan:

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar;

Pasal 97 ayat (1) UUPT:

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

Pasal 98 ayat (1) UUPT:

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Wakil Direktur tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan, karena yang berhak untuk itu adalah Direksi (Direktur atau beberapa Direktur). Oleh karena itu,
Hal 12. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk tidak dapat menerima gugatan penggugat;

2. Kompetensi Relatif:

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juli 2017 pada halaman 1 paragraf 3 yang menyatakan:

“Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan merujuk pada pasal 59 Perjanjian Agen tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana disebutkan bahwa sengketa yang timbul di antara para pihak diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pasal 59 perjanjian Agen:

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut gagal, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil gugatan dari Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat salah atau tidak tepat memohonkan perkara a quo diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)”;

Berdasarkan uraian Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan TIDAK TEPAT, karena Tergugat beralamat Jl. Sukarela I No. 60 RT/RW 004/005, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Dan apabila penggugat merujuk pada Pasal 59 Perjanjian Agen tanggal 20

Hal 13. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 senyatanya dan sebenarnya tergugat sejak awal sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak pernah menerima salinan Perjanjian yang ditandatangani Para Pihak (dalam hal ini Pihak FWD dan Tergugat) pada hari dan tanggal yang sesuai dengan Perjanjian, dikarenakan pada saat penandatanganan HANYA DITANDATANGANI TERGUGAT di rumah dan TIDAK DITANDATANGANI OLEH PENGUGAT, Mohon Perhatian Majelis Hakim yang Mulia, sehingga sejak awal Perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM, dikarenakan tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan;

Pasal 1320 KUHPerdara:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) diatas merupakan syarat subyektif. Adapun cacat syarat subjektif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan:

“tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Penipuan yang mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, sebagaimana dalam Pasal 1328 KUH Perdata:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”;

Bahwa sejak awal adanya perjanjian Leader dan perjanjian agen antara Tergugat hanyalah sebagai proxy (Tergugat) atau pinjam nama (identitas) dan penggugat diduga telah melakukan Penyeludupan Hukum, yang mana Penggugat dengan sengaja melakukan suatu
Hal 14. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan untuk menghindari berlakunya suatu hukum positif sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu yang sesuai dengan keinginannya;

Bahwa Penggugat mencoba untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rangka MENGABURKAN pokok perkara a quo guna memperlancar tujuannya dari Penggugat dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, yang seharusnya berdasarkan Kompetensi Relatif yang berlaku di Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang lah yang berhak memeriksa dan memutus perkara a quo dan oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau dinyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat (nietontvankelijke verklaard);

3. ERROR IN PERSONA:

Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium):

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 juli 2017 pada halaman 2 poin 1 angka 2 yang menyatakan:

“Pada tanggal 20 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Agen (selanjutnya disebut “Perjanjian Agen”) dan Perjanjian Leader (selanjutnya disebut “Perjanjian Leader”). Merujuk pada Perjanjian Leader, Tergugat mempunyai kewajiban terhadap Penggugat untuk Perjanjian Leader merekrut agen-agen yang harus mengikatkan diri ke dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan sebagai agen dan selanjutnya Leader wajib bertanggung jawab atas pelatihan, pengawasan termasuk tetapi tidak terbatas pada pelayanan kepada pemegang polis yang polisnya ditutup oleh Leader dan atau agen-agenya. Berdasarkan Perjanjian Agen, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk menjual dan memasarkan produk asuransi jiwa Penggugat. Dari hasil melaksanakan kewajiban tersebut, Tergugat berhak mendapat imbalan dari Penggugat berupa (i) komisi, (ii) kompensasi sebagai seorang leader, (iii) Bonus dan (iv) Tunjangan Leader”;

Bahwa pihak yang ditarik dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap dikarenakan Tergugat yang dalam hal ini senyatanya dan sebenarnya

Hal 15. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai perantara (proxy) atau pinjam nama dan Tergugat tidak pernah bekerja untuk dan atas nama Penggugat dan senyatanya dan sebenarnya yang bekerja dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat adalah Dini Rachmatika;

Bahwa secara sadar dan sepengetahuan Penggugat, Penggugat membujuk Bapak Mahendra Handaya untuk sepakat bekerjasama dan memberikan kewenangan untuk mencari Leader lainnya. kemudian

Dengan sepengetahuan Penggugat, Bapak Mahendra menunjuk Ibu Dini Rachmatika dan Penggugat sepakat bekerjasama dengan membujuk untuk menjadi Leader di Perusahaan Asuransi Penggugat. Namun Ibu Dini Rachmatika masih terikat pada perusahaan asuransi lainnya;

Penggugat mengetahui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2004 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian pada Pasal 73 ayat (3) yang menyatakan:

“Perusahaan Asuransi dilarang mempekerjakan Agen Asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi lain”

Penggugat juga mengetahui ketentuan SK No.12/AAJI/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI tentang aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran pada poin 1 b yang menyatakan :

“Perusahaan Asuransi jiwa dilarang menunjuk/mengangkat tenaga atau manager pemasaran Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya dengan posisi/benefit yang lebih tinggi dari yang dijabat/didapat dari perusahaan asuransi jiwa sebelumnya, kecuali jika sudah menjalani posisi yang sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa yang baru tersebut minimal selama 6 bulan”;

Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran poin 1 c menyatakan:

“Pengecualian untuk dapat mempekerjakan tenaga pemasaran atau manager dari perusahaan asuransi lain, hanya dan hanya

Hal 16. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimungkinkan bila :

- (i) Tenaga atau Manager Pemasaran tersebut telah menunjukkan surat pengunduran diri dari perusahaan asuransi jiwa yang lama dan perusahaan jiwa yang lama mengeluarkan persetujuannya untuk pengunduran diri tersebut;
- (ii) Jika perusahaan asuransi jiwa tempat tenaga dan manager pemasaran tersebut berada dalam kondisi akuisi, merger, atau diambil alih perusahaan asuransi jiwa lain, yang mengakibatkan kontrak perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya tidak berlaku sampai tanggal tertentu dalam perjanjian pengambilalihan tersebut sehingga tenaga atau yang manager pemasaran tersebut mengundurkan diri dan perusahaan asuransi jiwa yang baru tersebut menyetujui pengunduran diri tersebut”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat dengan sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menghindari berlakunya suatu hukum positif sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu yang sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan nama orang lain sebagai proxy (Tergugat) untuk menggantikan Ibu Dini Rachmatika meskipun senyatanya dan sebenarnya Ibu Dini Rachmatika lah yang bekerja untuk Penggugat;

Bahwa sejak awal adanya perjanjian Leader dan perjanjian agen antara Tergugat hanyalah sebagai proxy (Tergugat) atau pinjam nama (identitas) dan penggugat diduga telah melakukan Penyeludupan Hukum, yang mana Penggugat dengan sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menghindari berlakunya suatu hukum positif sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu yang sesuai dengan keinginannya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan tidak menarik Bapak Mahendra Handaya dan Ibu Dini Rachmatika sebagai Turut Tergugat, yang senyatanya dan sebenarnya bekerja untuk Penggugat. Sehingga sebagaimana Yurisprudensi MA RI No.78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang pada intinya menyatakan : “Gugatan kurang pihak atau kurang lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”, demikian

Hal 17. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



pula dalam Putusan MA RI no 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 yang menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterima Gugatan ini adalah kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat." Dari dan oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat(nietontvankelijke verklaard);

4. GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel):

Bahwa, Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas dan antara posita dan petitum saling bertentangan dimana dasar hukum untuk membuat Gugatan, tidak dibuat secara rinci yaitu Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Perjanjian tersebut adalah Perjanjian yang dari awal hanya digunakan sebagai dasar untuk memperkerjakan orang yang dalam hal ini orang tersebut masih bekerja di Perusahaan Asuransi lain yang senyatanya melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/PJOK,5/2014 pada Pasal 73 ayat (3) yang dalam hal ini pihak Penggugat mempekerjakan Ibu Dini Rachmatika dan tergugat hanyalah perantara (proxy) dan didalam Petitum pun tidak dibuat secara rinci dan jelas mengenai dasar Tuntutannya;

Penggugat telah menggabungkan dan mencampur adukkan Gugatan tuntutan ganti rugi immateriil dan dwangsom yang menurut hukum diatur dalam gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tuntutan ganti rugi yang diatur dalam gugatan wanprestasi, padahal inkonkreto secara nyata gugatan a quo yang diajukan penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, maka jelaslah gugatan penggugat menjadi kabur dikarenakan tuntutan ganti rugi immateriil dan dwangsom hanya dimungkinkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Yurisprudensi MA RI No.1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA RI No.879K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001;

Bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv dan juga putusan MARI No.791 K sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan dwangsom tidak bisa diterapkan pada putusan yang berkaitan dengan tindakan pembayaran sejumlah uang;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Mohon Majelis Hakim yang

Hal 18. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo untuk menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada bagian I poin 2 sangatlah tidak berdasar dan Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat mencoba untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rangka MENGABURKAN pokok perkara guna memperlancar tujuannya. Bahwa Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen hanya sebagai Proxy atau perantara, atau pinjam nama (identitas);

Bahwa secara sadar dan sepengetahuan Penggugat, Penggugat membujuk Bapak Mahendra Handaya untuk sepakat bekerjasama dan memberikan kewenangan untuk mencari Leader lainnya. Kemudian;

Dengan sepengetahuan Penggugat, Bapak Mahendra menunjuk Ibu Dini Rachmatika dan Penggugat sepakat bekerjasama dengan membujuk untuk menjadi Leader di Perusahaan Asuransi Penggugat. Namun Ibu Dini Rachmatika masih terikat pada perusahaan asuransi lainnya;

Bahwa dengan secara sadar dan nyata orang yang diajak bergabung oleh Penggugat untuk menjadi Leader di Perusahaan Penggugat bukan Tergugat melainkan Ibu Dini Rachmatika dengan mempergunakan identitas Tergugat dikarenakan Ibu Dini Rachmatika masih terikat dengan Perjanjian Perusahaan Asuransi lain. Bahwa Tergugat tidak dalam kapasitasnya sebagai Leader untuk menjalankan isi dari Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen tersebut;

Bahwa secara sadar dan sepengetahuan Penggugat kemudian Ibu Dini Rachmatika dan Penggugat sepakat bekerjasama dengan membujuk klien kami untuk menjadi Leader di Perusahaan Asuransi Penggugat. Sehingga Penggugat melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2004 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian pada Pasal 73 ayat (3) yang menyatakan:

Hal 19. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan Asuransi dilarang mempekerjakan Agen Asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi lain”;

Penggugat juga melanggar ketentuan SK No.12/AAJI/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI tentang aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran pada poin 1 b yang menyatakan:

“Perusahaan Asuransi jiwa dilarang menunjuk/mengangkat tenaga atau manager pemasaran Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya dengan posisi/benefit yang lebih tinggi dari yang dijabat/didapat dari perusahaan asuransi jiwa sebelumnya, kecuali jika sudah menjalani posisi yang sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa yang baru tersebut minimal selama 6 bulan”;

Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran poin 1 c menyatakan:

“Pengecualian untuk dapat mempekerjakan tenaga pemasaran atau manager dari perusahaan asuransi lain, hanya dan hanya dimungkinkan bila :

- (i) Tenaga atau Manager Pemasaran tersebut telah menunjukkan surat pengunduran diri dari perusahaan asuransi jiwa yang lama dan perusahaan jiwa yang lama mengeluarkan persetujuannya untuk pengunduran diri tersebut;
- (ii) Jika perusahaan asuransi jiwa tempat tenaga dan manager pemasaran tersebut berada dalam kondisi akuisi, merger, atau diambil alih perusahaan asuransi jiwa lain, yang mengakibatkan kontrak perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya tidak berlaku sampai tanggal tertentu dalam perjanjian pengambilalihan tersebut sehingga tenaga atau yang manager pemasaran tersebut mengundurkan diri dan perusahaan asuransi jiwa yang baru tersebut menyetujui pengunduran diri tersebut;

Bahwa sejak awal adanya perjanjian Leader dan perjanjian agen antara Tergugat hanyalah sebagai proxy atau pinjam nama (identitas) dan penggugat diduga telah melakukan Penyeludupan Hukum, yang mana Penggugat dengan sengaja melakukan suatu perbuatan untuk

Hal 20. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari berlakunya suatu hukum positif sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu yang sesuai dengan keinginannya;

Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat(4) syarat:

A. Adanya Sepakat antara Pihak:

Dengan adanya suatu kesepakatan agar suatu kontrak atau perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak. Oleh hukum kesepakatan itu ada jika tidak menyalahi salah satu unsur-unsur :

- (i) Paksaan (dwang,duress);
- (ii) Penipuan (bedrog,fraud);
- (iii) Kesilapan (dwaling,mistake);

Menurut Pasal 1321 KUHPdata bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Bahwa antara Tergugat sebagai Proxy atau Pinjam nama (identitas) dan Penggugat dalam Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen tersebut memenuhi unsur-unsur penipuan (bedrog, fraud) untuk mencapai suatu kesepakatan, Penggugat dengan secara sadar dan nyata membuat Perjanjian dengan dengan Tergugat yang hanya sebagai Proxy dari Ibu Dini Rachmatika Handaya dan Perjanjian tersebut senyatanya dan sebenarnya bahwa Tergugat tidak pernah menerima salinan kontrak yang ditandatangani Para Pihak pada hari dan tanggal yang sesuai dengan kontrak, dikarenakan pada saat penandatanganan hanya ditandatangani Tergugat dirumah;

B. CAKAP MENURUT HUKUM:

Bahwa dalam Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen, Tergugat dan Penggugat dianggap cakap menurut hukum karena sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan sesuai dengan Pasal 1330 KUHPdata;

Hal 21. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Poin A dan Poin B adalah merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian. Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian diatas Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen yang dibuat oleh Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat-syarat subyektif yaitu adanya unsur-unsur penipuan (bedrog, fraud) untuk mencapai suatu kesepakatan. Sehingga akibat hukumnya adalah Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen dapat dibatalkan, Sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara Permintaan pembatalan perjanjian tersebut haruslah melalui pengadilan. Maka kami mohon Majelis yang memeriksa perkara Aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau dengan menyatakan Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen adalah Batal;

C. Suatu Hal tertentu:

Suatu hal tertentu artinya objek dari suatu perjanjian. Bahwa objek dari perjanjian hanya barang-barang yang diperdagangkan atau sedikitnya bisa ditentukan jenisnya;

D. Suatu sebab yang halal:

Suatu Perjanjian haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum termasuk isi perjanjian tidak diperbolehkan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Dalam pasal 1335 KUHPerdara "Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan";

Bahwa Perjanjian tersebut senyatanya dan sebenarnya melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2004 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada Pasal 73 ayat (3), melanggar ketentuan SK No.12/AAJI/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran pada poin 1 b dan melanggar Kode Etik Agen Asuransi Jiwa indonesia tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran Poin 1

Hal 22. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C;

Bahwa antara Poin C dan Poin D adalah merupakan syarat Obyektif dari suatu perjanjian. Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian diatas Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen yang dibuat oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Obyektif yaitu adanya suatu sebab/kausa yang tidak halal (suatu sebab tidak sesuai dengan hukum), yaitu sebab yang palsu atau terlarang yaitu dengan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tergugat tidak mempunyai kewajiban atau tidak dalam kapasitasnya untuk menjalankan isi dari Perjanjian tersebut. Maka kami Mohon Majelis yang memeriksa perkara A quo untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen batal demi hukum;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 sangatlah tidak berdasar dikarenakan Tergugat tidak benar dan tidak pernah memasarkan Produk Asuransi Penggugat. Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang Leader. Tergugat tidak mempunyai team untuk memasarkan produk Penggugat yang melakukan pemasaran Produk Asuransi ataupun sebagai Leader adalah Ibu Dini Rachmatika Handaya. Penggugat memberi komisi, kompensasi dan bonus kuartal sejumlah Rp. 48.839.963,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) adalah atas pekerjaan dan kerja keras Ibu Dini Rachmatika Handaya dalam memasarkan produk Asuransi Penggugat yang dikirimkan melalui Rekening Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 sangatlah tidak berdasar. Perlu kami tegaskan, Tergugat tidak benar dan tidak pernah memasarkan Produk Asuransi Penggugat. Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang Leader. Tergugat tidak mempunyai team untuk memasarkan produk Penggugat yang melakukan pemasaran Produk Asuransi ataupun sebagai Leader adalah Ibu Dini Rachmatika Handaya. Penggugat memberikan Tunjangan Leader sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah atas pekerjaan dan kerja keras Ibu Dini Rachmatika Handaya dalam memasarkan produk Asuransi Penggugat yang telah mencapai target

Hal 23. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Maret, April, Mei, Juni dan September yang diakumulasikan + Rp.604.000.000 (enam ratus empat juta rupiah) dan Tunjangan tersebut dikirimkan melalui Rekening Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 sangatlah tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, bahwa sejak awal Perjanjian Tergugat tidak benar dan tidak pernah memasarkan Produk Asuransi Penggugat. Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang Leader. Tergugat tidak mempunyai team untuk memasarkan produk Penggugat yang melakukan pemasaran Produk Asuransi ataupun sebagai Leader adalah Ibu Dini Rachmatika Handaya. Bahwa tidak benar Penggugat dirugikan baik secara materiil dan immateriil atas perbuatan Ibu Dini Rachmatika Handaya yang selama tahun 2015 tidak pernah melakukan kewajibannya baik sebagai agen ataupun leader, dikarenakan Ibu Dini Rachmatika Handaya mendapat tunjangan tersebut tidak didapatkan secara gratis ataupun Cuma-Cuma tetapi wajib harus dengan pencapaian target produksi premi, Ibu Dini Rachmatika Handaya pada bulan bulan Maret, April, Mei, Juni dan September telah mencapai target yang sangat signifikan yang apabila diakumulasikan + Rp.604.000.000 (enam ratus empat juta rupiah);
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 6, poin 7 dan poin 8 pada halaman 3-4 adalah tidak berdasar dan terkesan dipaksakan;

Bahwa seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2014 adalah Perjanjian yang tidak Sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi Syarat Objektif dalam suatu Perjanjian dikarenakan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2004 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada Pasal 73 ayat (3), melanggar ketentuan SK No.12/AAJI/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran pada poin 1 b dan melanggar Kode Etik Agen Asuransi Jiwa indonesia tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran Poin 1 C;

Bahwa Surat Pengakhiran Perjanjian yang didalilkan Penggugat
Hal 24. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya dan sebenarnya hanya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rangka MENGABURKAN pokok perkara guna memperlancar tujuannya dikarenakan Tergugat ataupun Ibu Dini Rachmatika Handaya TIDAK PERNAH menerima Surat tersebut;

Bahwa Terhadap Tunjangan Leader yang diterima Tergugat sejak awal Perjanjian adalah merupakan Penyelundupan Hukum dikarenakan Tergugat tidak benar dan tidak pernah memasarkan Produk Asuransi Penggugat. Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang Leader. Tergugat tidak mempunyai team untuk memasarkan produk Penggugat yang melakukan pemasaran Produk Asuransi ataupun sebagai Leader adalah Ibu Dini Rachmatika Handaya dan Ibu Dini Rachmatika Handaya mendapat tunjangan tersebut tidak didapatkan secara gratis ataupun Cuma-Cuma tetapi wajib harus dengan pencapaian target produksi premi, Ibu Dini Rachmatika Handaya pada bulan bulan Maret, April, Mei, Juni dan September telah mencapai target yang sangat signifikan yang apabila diakumulasikan + Rp.604.000.000 (enam ratus empat juta rupiah).

Bahwa Pengembalian Tunjangan leader tersebut sudah diatur pada Lampiran Tunjangan Leader pada Poin 4 huruf (a) yang menyatakan : "Apabila Perjanjian Agen berakhir/atau Perjanjian Leader oleh sebab apapun dalam jangka waktu 3 tahun (tiga) tahun sejak join date, maka Agen wajib membayarkan kembali secara tunai dan sekaligus kepada perusahaan Tunjangan Leader yang telah dibayarkan oleh Perusahaan." Bahwa atas dasar tersebut senyatanya dan sebenarnya dengan meminta kembali Tunjangan Leader tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

7. Bahwa dalil-dalil penggugat pada poin 9-14 pada halaman 4-5 adalah yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik atas Somasi dan pembayaran tunjangan Leader adalah tidak benar dan mengada-ada;

Bahwa Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2014 adalah Perjanjian yang tidak Sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi Syarat Objektif dalam suatu Perjanjian dikarenakan melanggar Peraturan Otoritas Jasa
Hal 25. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan No.2/POJK.05/2004 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada Pasal 73 ayat (3), melanggar ketentuan SK No.12/AAJI/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran pada poin 1 b dan melanggar Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran Poin 1 C;

Bahwa sejak awal Perjanjian Tergugat tidak pernah memasarkan Produk Asuransi Penggugat. Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang Leader. Tergugat tidak mempunyai team untuk memasarkan produk Penggugat yang melakukan pemasaran Produk Asuransi ataupun sebagai Leader adalah Ibu Dini Rachmatika Handaya. Bahwa Ibu Dini Rachmatika Handaya beritikad baik dengan membalas Surat Tanggapan somasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 November 2016, bahwa senyatanya dan sebenarnya Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur "suatu sebab yang halal" oleh karena sejak awal perjanjian tersebut Batal Demi Hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada;

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 15-21 pada halaman 5-7 adalah yang pada pokoknya menyatakan kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), kerugian immateril Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pengenaan ketentuan bunga sebesar 6% x Rp.100.000.000 terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan dibayarkannya kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,-;

Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar hanya mengada-ada dan terkesan hanya memeras Tergugat, karena sejak awal Perjanjian Tergugat tidak pernah memasarkan Produk Asuransi Penggugat. Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang Leader. Tergugat tidak mempunyai team untuk memasarkan produk Penggugat yang melakukan pemasaran Produk Asuransi ataupun sebagai Leader adalah Ibu Dini Rachmatika Handaya. Oleh karena Perjanjian Leader dan Perjanjian Agen yang ditandatangani

Hal 26. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2014 adalah Perjanjian yang tidak Sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi Syarat Objektif dalam suatu Perjanjian dikarenakan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2004 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada Pasal 73 ayat (3), melanggar ketentuan SK No.12/AAJI/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikhar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran pada poin 1 b dan melanggar Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia tentang Aturan mempekerjakan Tenaga dan Manager Pemasaran Poin 1 C;

Maka berdasarkan uraian diatas, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk mengesampingkan atau tidak dapat menerima dalil Penggugat;

9. Bahwa dalil Penggugat pada bagian II halaman 7 senyatanya dan sebenarnya sangat mengada-ada dan haruslah ditolak dikarenakan dalil Penggugat mengenai Sita Jaminan sangat tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan diragukan kebenarannya dan adalah adil apabila Sita Jaminan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 23. Untuk Gugatan Wanprestasi dan Ganti rugi tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima bila meminta atau mengajukan Uang Paksa (Dwangsom), berdasarkan:
 - a. Yurisprudensi MA RI No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut "Lembaga hukum "Uang Paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan pada perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa : menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat";
 - b. Yurisprudensi MA RI No. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut "Tuntutan akan uang paksa ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekutorial bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti";

Hal 27. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima (nietontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tertanggal 20 Januari 2014 adalah batal atau menyatakan perjanjian agen dan perjanjian leader tertanggal 20 Januari 2014 adalah Batal Demi Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 05 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah);

Hal 28. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Pembanding semula Penggugat yang diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Maret 2018 Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula tergugat pada tanggal 29 Maret 2018,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diputus pada tanggal 05 Maret 2018, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 29. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Peradilan Tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 05 Maret 2018 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 April 2018 Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)., sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, serta didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan kedua pihak di persidangan dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang bahwa untuk pengakhiran perjanjian agen dalam perjanjian agen tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana disebutkan diatas, dalam pasal 36 huruf (b) di syartkan harus adanya: Pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 15 (lima belas) hari sebelumnya, oleh Perusahaan Incasu Penggugat kepada agen Incasu Tergugat ;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, berupa tanda bukti P.1 dan P.2 Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader yang dimaksud adalah Perjanjian dan Leader masing-masing tertanggal 20 juni 2014 ;

Menimbang bahwa dari Redaksional pasal 27 huruf (a) Perjanjian Liader menyebutkan bahwa: Pemutusan akibat pelanggaran oleh Perjanjian ini, maka untuk pengakhiran Perjanjian leader dengan Terbanding/tergugat, Pembanding/Penggugat juga harus membuat surat Pengakhiran Terbanding/Tergugat sebagai Leader; Dan dari bukti tertulis yang diajukan Pembanding/Penggugat dari bukti tertulis tanda P.3 s/d P.11 tidak ada satupun yang dapat menunjukkan adanya Pengakhiran Terbanding/Tergugat sebagai Leader ;

Hal 30. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pembanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan Terbanding/Tergugat sebagai Agen dan juga sebagai Leader, oleh Pembanding/Penggugat, juga bukti tertulis Penggugat sudah tidak dapat menunjukkan bukti (P.4) perihal pengakhiran Perjanjian Leader dan Tagihan Pinalti tersebut diakui hanya merupakan foto copy yang tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Pengakhiran Terbanding/tergugat sebagai Agen maupun Leader terhadap Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tertanggal 20 Januari 2014 yang dibuat keduanya (Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil pokok yang menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan Wanprestasi harus ditolak, dan demikian pula dalil-dalil petitum gugatan Pembanding/Penggugat ditolak, dan petitum yang ada yang mohon untuk dibatalkan sita jaminan harus ditolak pula, karena dalam perkara ini Peradilan tingkat pertama tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta benda k milik Terbanding/Tergugat. Dan oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 05 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat YENI RAHMAH telah melakukan perbuatan Cidera janji (Wanprestasi) atas perjanjian Agen dan Leader tanggal 20 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus:

Hal 31. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar tunjangan hadir yang tidak dikembalikan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Kerugian in Materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang merupakan akomodasi dari biaya dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat, pembayaran kompensasi kepada Agen-Agen dan kekhawatiran Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang dapat di contoh oleh Agen-agen lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding ini oleh karena keberatan-keberatan dalam memori banding ini tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan negeri lagi pula menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri oleh karenanya memori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa, putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 05 Maret 2018 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dinyatakan kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini:

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 32. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 05 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh kami H. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH dan HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 392/PEN/PDT/2018/ PT.DKI. tanggal 04 Juli 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

HI. A. SANWARI, HA, SH.,MH

Hal 33. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.



HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 139.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 34. Put.No.392/Pdt/2018/PT-DKI.